



PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

Nomor: 004/PS/26.01/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : REFLIN ABDUL RAUF
No.KTP : 7206102602680001
Tempat,Tanggal lahir : Keurea, 26-02-1968
Alamat/Tempat Tinggal : Kel. Mendui, Desa.Mendui, Bungku Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. Nama : YULITA
No.KTP : 7271034206820028
Tempat,Tanggal lahir : Palu, 02-06-1982
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Lembu No. 5 Palu
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

3. Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Alamat : Jl. Balai Kota Selatan Nomor 6 Palu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu



1. Bahwa permohonan diajukan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor: 67/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018, tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak Memenuhi Syarat Oleh Termohon yakni :

Dopil I (Palu Timur & Mantikulore)

No	NAMA BACALEG	TMS OLEH KPU	BUKTI PARTAI BERKARYA	KETERANGAN
1	MOH. JUSUF SUNUSI	Suket Beda Nama antara KTP & Ijazah	Surat Pernyataan Beda Nama	Ada
2	Ardiana	- Pas Photo 4x6	Pas Foto 4x6 2 lembar	Ada
3	Achrisan	- Suket Rohani	-Surat Keterangan Berbadan	Ada

			Sehat -Surat Pernyataan Beda Nama	
--	--	--	--	--

Dapil II (Palu Utara & Tawaeli)

No	NAMA BACALEG	TMS OLEH KPU	BUKTI PARTAI BERKARYA	KETERAN GAN
1	Ningsih	-Suket Rohani	- Surat Keterangan Dokter	Ada
2	Mas Ani	- Pas Photo 4x6	-form Model BB 1, BB 2, -Surat Keterangan Dokter	Ada

Dapil III (Palu Selatan & Tatanga)

No	NAMA BACALEG	TMS OLEH KPU	BUKTI PARTAI BERKARYA	KETERAN GAN
1	Hasan Gafar	-Suket BNN	- Suket BNN	Ada
2	Muhammad Ali	- Form Model BB 1, BB 2.	-form Model BB 1, BB 2,	Ada

Dapil IV (Palu Barat & Ulujadi)



No	NAMA BACALEG	TMS OLEH KPU	BUKTI PARTAI BERKARYA	KETERAN GAN
1	Cahyadi Hi.Anwar	-Suket Rohani	- Surat Ketrangan Berbadan Sehat - Surat Keterangan Beda Nama	Ada
2	Hardi D.Yambas	- Suket Beda Nama	-Suket Beda Nama	Ada
3	Renny Juhaningsih	- Pas Foto & Ijazah	- Pas Foto 4x6 2 Lembar - Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar (SMA)	Ada
4	Mariyam	- Surat Pengunduran Diri	- Foto Kopy KTP Elektronik	Ada

3. Bahwa semua dokumen kekurangan administrasi bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang diajukan Pemohon atas hasil Verifikasi berkas yang di lakukam oleh Termohon sebagaimana

Lampiran dalam Berita Acara Nomor 67/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 yang dinyatakan tidak Memenuhi syarat telah di lengkapi.

4. Bahwa dokumen syarat bakal calon yang di nyatakan tidak lengkap sehingga dikategorikan tidak memenuhi syarat semua bersifat formal administratif, yang artinya Tidak ada hal substansif seperti yang terkait dengan kelayakan bakal calon legislatif karena seorang Mantan terpidana Korupsi.
5. Bahwa Keterlambatan pengurusan persyaratan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang berupa beberapa item seperti Surat Keterangan Rohani, Surat Keterangan Beda Nama, Surat Keterangan BNN, Legalisir Ijazah, Pas Photo, form Model BB1, Form Model BB2, dan surat pengunduran diri (KTP PNS) merupakan kendala teknis.
6. Bahwa Sebagai Peserta yang tergolong masih baru dalam kontestasi Pemilihan umum, ketika tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan Pemohon masih disibukkan dengan struktur di semua Level Kecamatan dan kelurahan, hal itu membuat Pemohon sebagai Partai baru menjadi agak terlambat dalam menjalankan sistem model perekrutan bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang ideal sejak dini, Namun hal itu tidak berarti bahwa kemudian para bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang diajukan Pemohon tidak melalui proses seleksi nilai ideologis secara ketat, oleh sebab itu paling tidak dari semua daftar bakal calon anggota DPRD Kota Palu yang Pemohon ajukan bisa digaransi bersih dari, a. Money Politic, b. Mantan Terpidana Korupsi, c. Pengguna Narkoba, d. Pelaku kriminal lainnya.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)



1. Bahwa kepada pihak Termohon agar meninjau kembali Berita Acara Nomor : 67/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 09 Juli 2018
2. Bahwa Pemohon akan memperjuangkan hak politik setiap Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Kepada Bawaslu Kota Palu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Palu Nomor : 67/PL.01.4-BA/7271/KPU-Kot/VIII/2018.
3. Apabila Bawaslu Kota Palu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa benar Pada Hari Kamis tanggal 9 bulan Agustus tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas/prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah PKPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 22 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan tahapan Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai tanggal 8 Agustus 2018 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2018;
4. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu mengeluarkan berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 9 Agustus 2018;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mengeluarkan Berita Acara dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 yang diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan pemohon untuk membatalkan Berita Acara yang disengketakan adalah tidak berdasar.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Pemohon dapat memperbaiki kembali dokumen syarat bakal calon sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon.



2. Pemohon tidak dapat merubah nomor urut, tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti yang baru serta tidak merubah bagian bakal calon yang sudah dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon.
3. Pemohon melakukan perbaikan atas dokumen syarat bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
4. Apabila dokumen perbaikan dimaksud telah memenuhi syarat dan bakal calon yang terkait dokumen tersebut dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon maka Pemohon tidak dapat meminta untuk di umumkan di media Cetak dan media Elektronik baik itu media lokal maupun media Nasional.
5. Apabila Dokumen yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat maka tidak ada lagi masa perbaikan.
6. Jangka waktu pengajuan perbaikan dokumen oleh pemohon selambat-lambatnya satu kali 24 Jam sejak putusan dibacakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos 2). Fadlan., SH 3). Munirah., SH masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh empat bulan agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 14.30 Wita, oleh 1). Ivan Yudharta., S.Sos. 2). Fadlan., SH. 3). Munirah., SH. masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

Ttd

IVAN YUDHARTA., S.Sos

ANGGOTA

ANGGOTA

Ttd

FADLAN., SH

Ttd

MUNIRAH., SH

SEKRETARIS


RINI SUWARNI, SH